



**PUTUSAN**  
**Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VERANI A. M. PARDEDE**;
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun /16 April 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Jalan Raja Paindoan Huta Dolok II No. 15  
Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange  
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penyidik berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama BOY RAJA P. MARPAUNG, S.H., & Rekan, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BOY RAJA P. MARPAUNG, S.H., & Rekan yang berkantor dan beralamat di Jalan Pematang Siantar KM 2, Tampubolon, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juli 2020, yang terdaftar di kepaniteran Pengadilan Negeri Balige Nomor 287/SK/2020/PN Blg tanggal 14 Juli 2020;

## **Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Juli 2020, Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Juli 2020, Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **VERANI A.M. PARDEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I'**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VERANI A.M. PARDEDE** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.**

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket / plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah sedotan pendek;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unithandphone merk Vivo Y95 warna hitam;
- 1 (satu) unithandphone merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede;
- 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede.

***Masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. Martin Jonathan Pardede.***

- 1 (satu) unithandphone merk Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) unithandphone Nokia warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI, Nomor Rek : 0314-01-027163-50-3 atas nama Verani A.M. Pardede;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam.

***Masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. Jumintar Hutapea.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum yakni dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara tertulis pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 29 Juni 2020, Nomor Register Perkara: **PDM – 07/NARKOTIKA/BLG/06/2020** sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **VERANI A.M. PARDEDE** bersama dengan saksi Jumintar Hutapea (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah Jumintar Hutapea (berkas terpisah) yang beralamat di Desa O.P. Raja Hutapea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah), kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) dan menemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celananya. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Bengkel milik Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) disaksikan oleh beberapa orang warga/tetangga dari Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah). Kemudian dari dalam bengkel tersebut pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dalam dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone VIVO merk Y95 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih dan 2 (dua) lembar struk transfer BRI (sejumlah uang ke Rekening BRI atas nama Verani) milik Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah). Lalu Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) mengaku memperoleh dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Eben Siahaan (berkas terpisah) yang berada di rumah orangtua Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah).

Kemudian sekira pukul 10.30 Wib, jarak  $\pm$  150 Meter dari bengkel Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah), pihak kepolisian berangkat menuju rumah orangtua Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah), kemudian di dalam rumah tersebut pihak kepolisian bertemu dengan Eben Siahaan (berkas terpisah), Binner Hutagaol (berkas terpisah) dan Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah). Dengan disaksikan oleh Lurah Lumban Dolok,

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, di dalam kamar milik Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan beberapa sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong warna putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di meja di dalam kamar. Lalu Eben Siahaan (berkas terpisah) mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Jumintar Hutapea (berkas terpisah) dan Terdakwa, lalu Eben Siahaan (berkas terpisah) menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) untuk dijual.

Bahwa berdasarkan keterangan Eben Siahaan (berkas terpisah) tersebut, pihak kepolisian langsung berangkat mencari rumah terdakwa dan Jumintar Hutapea (berkas terpisah). Pada pukul 11.30 Wib pihak kepolisian disaksikan oleh Bobby Hutapea (Anak Jumintar Hutapea) dan tetangganya, melakukan pemeriksaan terhadap Jumintar Hutapea (berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Android warna hitam dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berada di dalam rumah Jumintar Hutapea (berkas terpisah), lalu dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip, uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Jumintar Hutapea (berkas terpisah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terhadap terdakwa dan Jumintar Hutapea (berkas terpisah) serta barang bukti masing-masing diamankan ke Polres Tobasa.

Bahwa Terdakwa bersama Jumintar Hutapea (berkas terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 02/LI.10071/2020 tanggal 28 Maret 2020 dari UPC PEGADAIAN Porsea bahwa 6 (enam) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 6,1 (enam koma satu) gram Bruto / 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram Netto dikirim ke labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4618/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram milik Martin Jonathan Pardede adalah **Positif** mengandung

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **VERANI A.M. PARDEDE** bersama dengan saksi Jumintar Hutapea (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah Jumintar Hutapea (berkas terpisah) yang beralamat di Desa O.P. Raja Hutapea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah), kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) dan menemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celananya. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Bengkel milik Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) disaksikan oleh beberapa orang warga/tetangga dari Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah). Kemudian dari dalam bengkel tersebut pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dalam dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone VIVO merk Y95 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih dan 2 (dua) lembar struk transfer BRI (sejumlah uang ke Rekening BRI atas nama Verani) milik Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah). Lalu Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) mengaku memperoleh dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Eben Siahaan (berkas terpisah) yang berada di rumah orangtua Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah).

Kemudian sekira pukul 10.30 Wib, jarak  $\pm$  150 Meter dari bengkel Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah), pihak kepolisian berangkat menuju rumah orangtua Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah), kemudian di dalam rumah tersebut pihak kepolisian

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg



bertemu dengan Eben Siahaan (berkas terpisah), Binner Hutagaol (berkas terpisah) dan Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah). Dengan disaksikan oleh Lurah Lumban Dolok, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, di dalam kamar milik Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan beberapa sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah plastik Klip bekas pakai di meja di dalam kamar. Lalu Eben Siahaan (berkas terpisah) mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Jumintar Hutapea (berkas terpisah) dan Terdakwa, lalu Eben Siahaan (berkas terpisah) menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) untuk dijual.

Bahwa berdasarkan keterangan Eben Siahaan (berkas terpisah) tersebut, pihak kepolisian langsung berangkat mencari rumah terdakwa dan Jumintar Hutapea (berkas terpisah). Pada pukul 11.30 Wib pihak kepolisian disaksikan oleh Bobby Hutapea (Anak Jumintar Hutapea) dan tetangganya, melakukan pemeriksaan terhadap Jumintar Hutapea (berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Android wama hitam dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berada di dalam rumah Jumintar Hutapea (berkas terpisah), lalu dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip, uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Jumintar Hutapea (berkas terpisah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terhadap terdakwa dan Jumintar Hutapea (berkas terpisah) serta barang bukti masing-masing diamankan ke Polres Tobasa.

Bahwa Terdakwa bersama Jumintar Hutapea (berkas terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 02/IL.10071/2020 tanggal 28 Maret 2020 dari UPC PEGADAIAN Porsea bahwa 6 (enam) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 6,1 (enam koma satu) gram Bruto / 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram Netto dikirim ke labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4618/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,57 (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima tujuh) gram milik Martin Jonathan Pardede adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut, dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Verani A.M. Pardede dengan Reg Perkara No: PDM-07/NARKOTIKA/BLG/06/2020 adalah Batal demi hukum, dibatalkan dan atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum memberikan tanggapan atas keberatan tersebut secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh nota keberatan / eksepsi yang diajukan oleh terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/NARKOTIKA/BLG/06/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama terdakwa Verani A.M. Pardede adalah sah menurut hukum;
3. Melanjutkan persidangan guna melakukan pemanggilan para saksi yang tersebut dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa VERANI A. M. PARDEDE tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg, atas nama Terdakwa VERANI A. M. PARDEDE tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERRY HARDIAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama R. Aswandi melakukan penangkapan terhadap Martin Jonathan Pardede pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam bengkel sepeda motor yang beralamat di Jln. Raja Paindoan Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, karena melakukan tindak pidana Narkotika kemudian setelah dilakukan pengembangan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Eben Siahaan, Hizkia Simanjuntak dan Binner Hutagaol pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB di dalam rumah Jl. T.B. Simatupang Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir kemudian dilakukan lagi pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jumintar Hutapea pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi bengkel sepeda motor yang beralamat di Jln. Raja Paindoan Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi pergi ke lokasi tersebut, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa baru selesai menerima paket Narkotika jenis sabu dari pemilik bengkel tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki bernama Zufri Ari Siahaan yang baru keluar dari dalam bengkel tersebut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menyuruh Zufri Ari Siahaan untuk mengeluarkan isi kantong celananya, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Zufri Ari Siahaan mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Martin Jonathan Pardede yang merupakan pemilik bengkel tersebut, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, dimana Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Martin Jonathan Pardede, kemudian Saksi menyuruh Martin Jonathan Pardede untuk mengeluarkan isi

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg



kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar 10 menit setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Martin Jonathan Pardede, sekira pukul 09.40 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam bengkel tersebut disaksikan oleh beberapa orang warga/tetangga Martin Jonathan Pardede, kemudian dari dalam bengkel tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) bungkus plastik Klip dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dalam Dompot motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) unit Handpone VIVO merk Y95 wama hitam dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat wama putih dan 2 (dua) lembar Struk Transfer BRI (sejumlah uang ke Rekening BRI atas nama VERANI) milik Martin Jonathan Pardede, lalu Martin Jonathan Pardede mengaku memperoleh dan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari temannya bernama Eben Siahaan yang saat itu berada di rumah orangtua Hizkia Simanjuntak kemudian sekira pukul 10.00 Wib, jarak  $\pm$  150 meter dari bengkel Martin Jonathan Pardede, Saksi bersama rekan Saksi berangkat menuju rumah orangtua Hizkia Simanjuntak, kemudian di dalam rumah tersebut Saksi dan rekan Saksi menangkap Eben Siahaan, Binner Hutagaol dan Hizkia Simanjuntak, dengan disaksikan oleh Lurah Lumban Dolok, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dimana di dalam kamar milik Hizkia Simanjuntak ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan beberapa sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah plastik Klip bekas pakai di meja di dalam kamar kemudian saat itu Eben Siahaan mengakui memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dan Jumintar Hutapea, lalu Eben Siahaan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Martin Jonathan Pardede untuk dijual kemudian berdasarkan keterangan Eben Siahaan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi berangkat mencari rumah Terdakwa dan Jumintar Hutapea, pada pukul 11.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi disaksikan oleh Bobby Hutapea (Anak Jumintar Hutapea) dan tetangganya, melakukan pemeriksaan terhadap Jumintar Hutapea dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Android wama hitam dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berada di dalam rumah Jumintar Hutapea, lalu dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip, uang tunai sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Jumintar Hutapea sebagai hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Jumintar Hutapea, Saksi tidak menemukan Terdakwa di rumah Jumintar Hutapea, namun karena bantuan warga Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang sedang bersembunyi dekat kandang tidak jauh dari rumah Jumintar Hutapea;
- Bahwa menurut pengakuan Jumintar Hutapea, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Android warna hitam adalah alat komunikasi Jumintar Hutapea untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu dan alat komunikasi dengan orang yang membeli narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada marga Siagian;
- Bahwa 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berada di dalam rumah Jumintar Hutapea adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan Narkotika jenis Sabu di sepeda motor namun ada ditemukan plastik klip kecil di dalam box sepeda motor Honda Beat ada di sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Eben Siahaan kepada Saksi, Eben Siahaan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pun menyiapkan Narkotika jenis sabu untuk Eben Siahaan agar dapat dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa, Jumintar Hutapea, Binner Hutagaol, Eben Siahaan, Hizkia Simanjuntak, dan Martin Jonathan Pardede;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya, lalu Terdakwa menerangkan:

- Bahwa timbangan elektronik adalah milik Pak Basar yang dipesan melalui Terdakwa karena Terdakwa memiliki bisnis jual beli online;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai masalah Narkotika terkait Eben Siahaan, Martin Jonathan Pardede;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari Eben Siahaan;
- Bahwa plastik klip yang ada di sepeda motor Terdakwa adalah milik Eben Siahaan karena motor Terdakwa sering dipinjam Eben Siahaan;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti transfer yang ditemukan di rumah Martin Jonathan Pardede tersebut adalah bukti transfer uang gadai yang dikirim oleh Eben Siahaan untuk Terdakwa;

2. **Saksi R. ASWANDI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ferry Hardian melakukan penangkapan terhadap Martin Jonathan Pardede pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam bengkel sepeda motor yang beralamat di Jln. Raja Paindoan Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, karena melakukan tindak pidana Narkotika kemudian setelah dilakukan pengembangan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Eben Siahaan, Hizkia Simanjuntak dan Binner Hutagaol pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB di dalam rumah Jl. T.B. Simatupang Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir kemudian dilakukan lagi pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jumintar Hutapea pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi bengkel sepeda motor yang beralamat di Jln. Raja Paindoan Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi pergi ke lokasi tersebut, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa baru selesai menerima paket Narkotika jenis sabu dari pemilik bengkel tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki bernama Zufri Ari Siahaan yang baru keluar dari dalam bengkel tersebut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menyuruh Zufri Ari Siahaan untuk mengeluarkan isi kantong celananya, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Zufri Ari Siahaan mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Martin Jonathan Pardede yang merupakan pemilik bengkel tersebut, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, dimana Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Martin Jonathan Pardede, kemudian Saksi menyuruh Martin Jonathan Pardede untuk mengeluarkan isi

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar 10 menit setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Martin Jonathan Pardede, sekira pukul 09.40 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam bengkel tersebut disaksikan oleh beberapa orang warga/tetangga Martin Jonathan Pardede, kemudian dari dalam bengkel tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) bungkus plastik Klip dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dalam Dompot motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) unit Handpone VIVO merk Y95 wama hitam dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat wama putih dan 2 (dua) lembar Struk Transfer BRI (sejumlah uang ke Rekening BRI atas nama VERANI) milik Martin Jonathan Pardede, lalu Martin Jonathan Pardede mengaku memperoleh dan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari temannya bernama Eben Siahaan yang saat itu berada di rumah orangtua Hizkia Simanjuntak kemudian sekira pukul 10.00 Wib, jarak  $\pm$  150 meter dari bengkel Martin Jonathan Pardede, Saksi bersama rekan Saksi berangkat menuju rumah orangtua Hizkia Simanjuntak, kemudian di dalam rumah tersebut Saksi dan rekan Saksi menangkap Eben Siahaan, Binner Hutagaol dan Hizkia Simanjuntak, dengan disaksikan oleh Lurah Lumban Dolok, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dimana di dalam kamar milik Hizkia Simanjuntak ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan beberapa sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah plastik Klip bekas pakai di meja di dalam kamar kemudian saat itu Eben Siahaan mengakui memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dan Jumintar Hutapea, lalu Eben Siahaan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Martin Jonathan Pardede untuk dijual kemudian berdasarkan keterangan Eben Siahaan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi berangkat mencari rumah Terdakwa dan Jumintar Hutapea, pada pukul 11.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi disaksikan oleh Bobby Hutapea (Anak Jumintar Hutapea) dan tetangganya, melakukan pemeriksaan terhadap Jumintar Hutapea dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Android wama hitam dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berada di dalam rumah Jumintar Hutapea, lalu dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip, uang tunai sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Jumintar Hutapea sebagai hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelum menuju rumah Jumintar Hutapea, Saksi dan rekan Saksi mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa di rumahnya, lalu berdasarkan informasi yang didapat, Saksi dan rekan Saksi pergi menuju rumah Jumintar Hutapea;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Jumintar Hutapea, Saksi tidak menemukan Terdakwa di rumah Jumintar Hutapea, namun karena bantuan warga Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang sedang bersembunyi dekat kandang tidak jauh dari rumah Jumintar Hutapea;
- Bahwa menurut pengakuan Jumintar Hutapea, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Android warna hitam adalah alat komunikasi Jumintar Hutapea untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu dan alat komunikasi dengan orang yang membeli narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada marga Siagian;
- Bahwa 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berada di dalam rumah Jumintar Hutapea adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan Narkotika jenis Sabu di sepeda motor namun ada ditemukan plastik klip kecil di dalam box sepeda motor Honda Beat ada di sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Eben Siahaan kepada Saksi, Eben Siahaan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pun menyiapkan Narkotika jenis sabu untuk Eben Siahaan agar dapat dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa, Jumintar Hutapea, Binner Hutagaol, Eben Siahaan, Hizkia Simanjuntak, dan Martin Jonathan Pardede;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya, lalu Terdakwa menerangkan:

- Bahwa timbangan elektronik adalah milik Pak Basar yang dipesan melalui Terdakwa karena Terdakwa memiliki bisnis jual beli online;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai masalah Narkotika terkait Eben Siahaan, Martin Jonathan Pardede;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari Eben Siahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plastik klip yang ada disepeda motor Terdakwa adalah milik Eben Siahaan karena motor Terdakwa sering dipinjam Eben Siahaan;
- Bahwa bukti transfer yang ditemukan di rumah Martin Jonathan Pardede tersebut adalah bukti transfer uang gadai yang dikirim oleh Eben Siahaan untuk Terdakwa;

3. **Saksi EBEN SIAHAAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah sepupu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik Hizkia Simanjuntak yang berada di Jln. TB. Simatupang Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir, Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi bersama dengan Hizkia Simanjuntak dan Binner Hutagaol karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bertemu dengan Martin Jonathan Pardede di depan rumah Hizkia Simanjuntak, lalu Saksi mengatakan kepada Martin Jonathan Pardede "kalau mau belanja barang (maksudnya Sabu) langsung aja sama aku", lalu Martin Jonathan Pardede menjawab "iya bang";
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Martin Jonathan Pardede, dan Martin Jonathan Pardede pun ada memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada membawa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari David Pasaribu Alias Pak Basa;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di dalam BAP dan mengatakan barang tersebut dari Verani Pardede (Terdakwa) kepada Martin Jonathan Pardede adalah tidak benar, Saksi menerangkan hal tersebut Saksi terangkan karena dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dan Martin Jonathan Pardede ada memasukkan Narkotika jenis sabu yang Saksi dapat dari Pak Basa ke dalam beberapa plastik kecil untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di bengkel Martin Jonathan Pardede adalah sisa dari beberapa bungkus Narkotika jenis sabu yang Saksi dapat dari Pak Basa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Martin Jonathan Pardede untuk dikirim ke Terdakwa bukanlah uang untuk membayar Narkotika jenis sabu, tapi uang orang-orang yang membayar gadai kepada Terdakwa melalui Saksi, salah satunya uang dari Hizkia Simanjuntak yang menggadaikan speaker kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja membantu Terdakwa menerima dan menagih uang gadai dari orang-orang yang menggadaikan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi ditangkap di rumah Hizkia Simanjuntak, pihak polisi mendapati barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran, 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lubang, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di meja di dalam kamar tersebut, dimana 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran adalah milik Saksi, sementara barang bukti lainnya bukanlah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Polisi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sementara Saksi tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa, dan sekali lagi Saksi membantah BAP Saksi yang menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu yang akan dijual bersama Martin Jonathan Pardede dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handpone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lubang, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu adalah sabu yang diperoleh Saksi dari David Pasaribu Als. Pak basa dan Saksi berikan kepada Martin Jonathan Pardede untuk dijual;
- Bahwa plastik klip yang ada di sepeda motor Terdakwa adalah milik Saksi, saat Saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Martin Pardede untuk di transfer kepada Terdakwa adalah uang orang-orang yang menggadaikan barangnya kepada Terdakwa, dimana salah satunya adalah Hizkia Simanjuntak yang menggadaikan speaker ke Terdakwa, dan membayar uang gadainya kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Saksi MARTIN JONATHAN PARDEDE**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di depan bengkel sepeda motor yang beralamat di Jln. Raja Paindoan Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir, karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Saksi pada saat ditangkap adalah 6 (enam) paket / plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh Anggota Polisi di atas pintu bengkel sepeda motor milik orangtua Saksi;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu Saksi sedang membuka pintu bengkel, lalu teman Saksi bernama Zufri Ari Siahaan datang menjumpai Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Buat Dulu Paket 200", namun Saksi langsung mengajak Zufri Ari Siahaan menjemput sepeda motor yang sedang rusak di depan Mesjid Balige, lalu Saksi membonceng Zufri Ari Siahaan. Setelah sampai di depan Mesjid tersebut, Zufri Ari Siahaan memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Lalu Saksi bertanya kepada Zufri Ari Siahaan "Untuk Siapa Rupanya" kemudian Zufri Ari Siahaan menjawab "Untuk Temanku Yang Tadi Ngantar Aku Naik Sepeda Motor", lalu Saksi bersama Zufri Ari Siahaan sampai di bengkel sepeda motor milik orangtua Saksi. Kemudian Saksi masuk ke dalam bengkel mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang Saksi simpan di atas pintu bengkel, sedangkan Zufri Ari Siahaan berdiri di teras bengkel tersebut. Setelah itu Saksi keluar lagi ke teras pintu bengkel, lalu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kepada Zufri Ari Siahaan. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Zufri Ari Siahaan, sekitar 2 menit setelah itu, Anggota Polisi juga mengamankan Saksi

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anggota Polisi bertanya kepada Zufri Ari Siahaan, darimana memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Zufri Ari Siahaan menerangkan memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi. Kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam bengkel milik orangtua Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, dimana Saksi bertemu dengan Eben Siahaan di depan rumah Hizkia Simanjuntak, kemudian Eben Siahaan mengatakan kepada Saksi "kalau mau belanja barang (maksudnya sabu) langsung aja sama aku", Setelah itu Eben Siahaan mengatakan kepada Saksi "kita cobalah 1 (satu)". Lalu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Eben Siahaan dan Eben Siahaan menambahkan uang miliknya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, uang tersebut dibawa oleh Eben Siahaan, dan tidak beberapa lama kemudian Eben Siahaan datang lagi ke depan rumah Hizkia Simanjuntak dan mengatakan "Karena Mau Penghabisan, dikasi barang 3 Ji, kita hutang Rp 2.400.000,00", lalu Saksi menjawab "iya bang, nanti kita bayar". Kemudian Saksi bersama Eben Siahaan memasukkan paket Narkotika jenis Sabu 3 Ji tersebut masing-masing ke dalam plastik klip ukuran kecil antara lain : 8 (delapan) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Lalu paket Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi jual kepada teman-teman Saksi, apabila ada paket Narkotika jenis Sabu belum laku terjual, maka disimpan di dalam rumah Hizkia Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Eben Siahaan mendapatkan Narkotika jenis Sabu sejumlah 3 Ji tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi kirim ke Terdakwa melalui Hizkia Simanjuntak adalah uang yang diberikan oleh Eben Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan Eben Siahaan kepada Saksi untuk dikirim tersebut adalah uang apa dan untuk apa;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Saksi dibawah tekanan sehingga keterangan Saksi yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa tidaklah benar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menimbang dan memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam masing-masing plastik klip adalah untuk dapat Saksi jual kepada orang lain bersama-sama dengan Eben Siahaan;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu kepada Zufri Ari Siahaan adalah supaya Saksi mendapatkan uang dan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

**5. Saksi JUMINTAR HUTAPEA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa OP. Raja Hutapea Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir, Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sadar pada saat di tangkap oleh R. Aswandi dan Ferry Hardian;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap pihak Kepolisian adalah Saksi kemudian Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak Kepolisian, Saksi sedang berada di atas sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa di sepeda motor Terdakwa terdapat barang bukti plastik klip;
- Bahwa di dalam rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa timbangan elektrik pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi, yang mana timbangan elektrik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli timbangan elektrik tersebut di pesan secara online pada hari Kamis, yang mana Saksi ketahui timbangan tersebut pesanan Pak Basa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui timbangan elektrik tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Terdakwa pernah dipinjam oleh Eben Siahaan;
- Bahwa timbangan elektrik milik Terdakwa tersebut di pesan Terdakwa pada tanggal 26 Maret, dimana timbangan elektrik tersebut dikirim ke alamat rumah Saksi dan Saksi yang menerima timbangan elektrik setelah sampai;
- Bahwa saat ditangkap timbangan elektrik dalam kondisi terbuka, karena dibuka oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengadaikan barang dan jual beli barang online;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Basa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi adalah hubungan pacaran secara diam-diam, karena Saksi sudah mempunyai istri dan Terdakwa sudah mempunyai suami;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**6. Saksi HIZKIA SIMANJUNTAK,** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menggadaikan speaker kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada transfer uang ke rekening Terdakwa disuruh oleh Martin Jonathan Pardede;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang untuk apa yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi belum membayar barang yang Saksi gadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Eben Siahaan untuk membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Eben Siahaan memperoleh Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Eben Siahaan menyebut nama Terdakwa dan Jumintar Hutapea;
- Bahwa Saksi mendapat Narkotika jenis Sabu yang Saksi pakai dari Martin Jonathan Pardede;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Martin Jonathan Pardede memperoleh Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Eben Siahaan juga menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Eben Siahaan pernah memakai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan milik Eben Siahaan, karena setiap Eben Siahaan datang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering berkomunikasi dengan Eben Siahaan, hanya saja ketika Eben Siahaan lewat dari depan rumah Saksi suka saling menegur;
- Bahwa Saksi mengetahui Eben Siahaan suka menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang menyuruh Saksi transfer uang ke rekening Terdakwa adalah Martin Jonathan Pardede, saat itu Martin Jonathan Pardede minta tolong kepada Saksi karena Martin Jonathan Pardede tidak ada kendaraan;
- Bahwa Martin Jonathan Pardede menyuruh Saksi transfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak Jumintar Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penangkapan Jumintar Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jumintar Hutapea dan Terdakwa tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat menggadaikan barang saja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi langsung diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak ada didampingi pengacara pada saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi pengacara pada saat diperiksa;
- Bahwa Saksi ditahan selama 2 (dua) Minggu;
- Bahwa selama Saksi ditahan, Saksi tidak ada didampingi pengacara;
- Bahwa Saksi ada melihat Eben Siahaan dipukul Polisi saat ditangkap, saat di Polres Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Eben Siahaan dipukul;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa kembali, Setelah Saksi diperiksa pada tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **VERANI A. M. PARDEDE** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ada ditangkap oleh Polisi yang bernama R. Aswandi, dan Ferry Hardian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siraja Deang, Kecamatan Lauboti, Kabupaten Toba Samosir tepatnya sekitar rumah Jumintar Hutapea;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat di tangkap oleh R. Aswandi, dan Ferry Hardian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik Kepolisian pada tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa yang benar Terdakwa di periksa pada tanggal 27 Maret 2020 bukan tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa tanda tangan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Manotas pada tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada saat itu tentang jual beli barang online dan terima barang-barang gadaian;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang online seperti sepatu, jam tangan, dan baju;
- Bahwa Jumintar Hutapea ditangkap pihak Kepolisian karena dikatakan menjual Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan dari sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih. Selanjutnya dari rumah Jumintar Hutapea ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang sebelumnya Terdakwa beli secara online;
- Bahwa Terdakwa membeli timbangan elektrik tersebut dari toko online Shopee sekitar kurang lebih seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan timbangan elektrik tersebut, karena pesanan Pak Basa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Basa sudah lama, karena Pak Basa tetangga Terdakwa di Laguboti;
- Bahwa pekerjaan Pak Basa membuka toko kue;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Pak Basa memesan timbangan elektrik tersebut kemungkinan untuk menimbang tepung karena pekerjaan Pak Basa membuat kue;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam tersebut adalah Jumintar Hutapea;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik plastik klip yang ada di sepeda motor Terdakwa adalah milik Eben Siahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi plastik klip tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Penasihat Hukum menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu Penasihat Hukum setelah 1 (satu) Minggu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada disuruh menandatangani Berita Acara Penyidik namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa dipaksa oleh Polisi yang bernama Daud, dan Hendri;
- Bahwa Terdakwa pernah dilempar pakai kotak karena tidak mau mengaku, yang mana kejadian tersebut terjadi setelah pengacara Terdakwa pulang;
- Bahwa Eben Siahaan meminjam sepeda motor Terdakwa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa alasan Eben Siahaan meminjam sepeda motor Terdakwa untuk malam minggu;
- Bahwa Eben Siahaan meminjam sepeda motor Terdakwa terakhir kali 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui plastik klip ada di sepeda motor pada saat pihak Kepolisian memeriksa sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Eben Siahaan memiliki plastik klip tersebut;
- Bahwa uang yang di transfer ke rekening Terdakwa adalah uang pembayaran tagihan penggadaan;
- Bahwa timbangan elektrik tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Pak Basa namun sudah Terdakwa buka untuk melihat dan memastikan kondisi barang;
- Bahwa Terdakwa disuruh Pak Basa cari timbangan elektrik di toko, setelah Terdakwa cari di toko harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa cek di toko online harganya lebih murah, sehingga Terdakwa memesan timbangan elektrik dari toko online;
- Bahwa Terdakwa memesan timbangan elektrik dari toko online sekitar pada tanggal 20-23 (dua puluh sampai dua puluh tiga) Maret dan barang sampai pada tanggal 26 Maret;
- Bahwa setelah timbangan elektrik sampai, Terdakwa menyimpan timbangan elektrik tersebut di rumah Jumintar Hutapea;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Pak Basa untuk membeli timbangan elektrik tersebut karena Terdakwa mendapatkan untung, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp420.000.00,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dari membeli timbangan elektrik sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersembunyi pada saat dilakukan penangkapan, karena Terdakwa dengan Jumintar Hutapea saat itu masih status pacaran secara diam-diam, karena Terdakwa sudah mempunyai suami;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Saksi Verbalisan yang bernama Manotas Indah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Penyidik sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi menjadi Penyidik di Martoba sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah membuat Berita Acara Penyidik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pertama pada tanggal 27 Maret 2020, Terdakwa sebagai saksi atas tersangka yang bernama Eben Siahaan, Binner Hutagaol dan Martin Jonathan Pardede, dan yang kedua pada tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa ada didampingi Penasihat Hukum bernama Panahatan Hutajulu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di ruangan tertutup;
- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Penyidik sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat di periksa di Penyidik, karena setiap Terdakwa memberikan keterangan langsung diketik;
- Bahwa ada diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca Berita Acara Penyidik;
- Bahwa tidak ada perbaikan atau revisi pada saat Berita Acara Penyidik di serahkan;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik tidak ada dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tersangka lainnya yang bernama Eben Siahaan mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama Basa;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditahan pada tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ditahan pada saat diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan R. Aswandi, yang mana R. Aswandi yang mengantarkan Terdakwa ke Penyidik;
- Bahwa Penasihat Hukum Chandra datang ke Penyidik pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eben Siahaan, Binner Hutagaol, dan Jumintar Hutapea diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan akun olshop Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya dan menyatakan saat itu memberikan keterangan dalam tekanan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yaitu:

**1. Saksi MAYJEN SIBUEA**, di tanpa bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa kenal, dimana Terdakwa adalah istri sah Saksi;
- Bahwa aktivitas Terdakwa sehari-hari menggadaikan barang dan menjual barang-barang online;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang online tersebut dengan cara, Terdakwa menunggu orang lain memesan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan pesanan orang tersebut melalui toko online;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil keuntungan dari aktivitas menggadaikan barang dan menjual barang-barang online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang dan menjual barang-barang online tersebut sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa punya usaha catering;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa sejak Saksi tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, Saksi masih pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Enru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jumintar Hutapea;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan suami istri tetapi berjauhan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai bisnis online dan menggadaikan barang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Basa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

**2. Saksi ALEXSANDER SAPUTRA SIBARANI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa namun tidak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa adalah pedagang online;
- Bahwa Saksi pernah memesan sepatu merk Nike dari Terdakwa pada lupa tanggal bulan Desember;
- Bahwa Saksi membeli sepatu merk Nike dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli sepatu merk Nike tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan barang atau uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor merk Honda Beat Terdakwa berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

### 3. Saksi TINUR HUTAJULU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa namun tidak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai usaha katering namun karena sepi Terdakwa sekarang berjualan online;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berjualan online, karena Saksi pernah menjadi kurir jualannya, dimana Saksi mengantarkan barang seperti celana perempuan;
- Bahwa selain berjualan online, Terdakwa juga suka meminjamkan uang tetapi harus ada jaminannya, dan Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa dengan menggadaikan barang berupa cincin, kerabu berlian, yang mana Saksi meminjam selama 1 (satu) bulan kemudian langsung Saksi tebus beserta bunganya;
- Bahwa biasanya yang menagih uang pinjaman tersebut adalah anggotanya yang bernama Eben Siahaan;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggadaikan barang berupa cincin kepada Terdakwa pada akhir bulan Maret sekitar tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa Saksi pernah membeli kosmetik kepada Terdakwa, namun Saksi tidak ingat kapan Saksi membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik secara online;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga Saksi membayar kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai pedagang;
- Bahwa biasanya Saksi membayar uang pinjaman dengan menjumpai Eben Siahaan diparkiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor merk Honda Beat Terdakwa berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

#### 4. Saksi TIMBUL SIBARANI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli sepatu merk Adidas warna biru dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru sekali memesan barang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan barang dari Terdakwa pada akhir bulan Desember, dan barang datang pada awal bulan Januari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual barang-barang online karena Saksi pernah dengar orang lain sering memesan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor merk Honda Beat Terdakwa berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

#### 5. Saksi ESTER TAMPUBOLON Als. MAK DION Als. ARTIS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pernah membuka usaha catering dan Terdakwa juga suka meminjamkan uang tetapi harus ada jaminannya;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa pada bulan Pebruari 2020 dengan jaminan Handphone, dan Saksi membayarnya pada bulan Maret 2020;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membayar uang pinjaman tidak langsung kepada Terdakwa, namun ada seseorang yang bernama Eben Siahaan yang menagih uang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membayar uang pinjaman kepada Eben Siahaan, Kemudian Terdakwa mengembalikan Handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 10% (sepuluh persen), sehingga uang yang harus Saksi bayar menjadi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang datang menjumpai Saksi menagih uang pinjaman tersebut adalah Eben Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor merk Honda Beat Terdakwa berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok, Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede, 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI, Nomor Rek : 0314-01-027163-50-3 atas nama Verani A.M. Pardede dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN Blg tanggal 8 April 2020 dan Nomor 116/Pen.Pid/2020/PN Blg tanggal 20 April 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4618/NNF/2020 tanggal 03 April 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram milik Martin Jonathan Pardede adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 02/IL.10071/2020 tanggal 28 Maret 2020 dari UPC PEGADAIAN Porsea bahwa 6 (enam) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 6,1 (enam koma satu) gram Bruto / 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram Netto dikirim ke labfor;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 02 Juli 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Bukti Terima Surat Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 02 Juli 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Print Pemesanan timbangan saku digital 0.01 gram mx 200 gr mini emas perhiasan akurasi tanggal 22 Maret 2020, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Print Pemesanan sepatu basket Nike Kobe Mamba Focus white black gum tanggal 27 Desember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Print Pemesanan sepatu pria Adidas Questar Ride Navy Sol Gum original BNWB Sneakers tanggal 27 Desember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Print Pemesanan Make Over Cheek Marbels tanggal 18 Desember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Print Pemesanan COD Original Embos Gudang Tabita Paket ekonomis Malaysia tanggal 14 Desember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Print Pemesanan H&M Kaos cewek Original Store tanggal 07 Desember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Print Pemesanan LY sepatu Pantofel Bisnis Fomal Casual ujung lancip bahan kulit breatable gaya Korea tanggal 07 Desember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Print Pemesanan H&M Kaos Sale tanggal 04 Desember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Print Pemesanan mens sandal olahraga luar sandal jepit pantai sandal sepatu kasual, tanggal 02 Desember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Print Pemesanan CS celana pendek wanita casual model high waist kaki lebar dengan saku bahan katun, tanggal 19 Nopember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Print Pemesanan celana pendek denim jeans skinny sobek untuk pria, tanggal 18 Nopember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Print Pemesanan DRA5183 tas sekolah anti air/tas ransel/tas punggung/tas import, tanggal 12 Nopember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Print Pemesanan sepatu sekolah Proatt free kaus kaki, tanggal 01 Nopember 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Print Pemesanan celana pendek pria surfing distro premium renang pantai santai kolor, tanggal 28 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Print Pemesanan COD (original) Embos gudang tabita paket ekonomis Malaysia, tanggal 27 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Print Pemesanan Crocodile PALM B-baju kaos kerah pria men polo original slim fit-bahan katun dan Crocodile CRCOLE 2-baju kaos kerah pria men polo original relas fit-bahan katun, tanggal 15 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Print Pemesanan kaos Noob, tanggal 14 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Print Pemesanan Shinedclothes K-1052 Pakaian kaos pria, tanggal 12 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Print Pemesanan kaos Hugo Selection, tanggal 11 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-21;



22. Print Pemesanan kemeja pria kasual kemeja kantor 2928NX Fortklass Hem, tanggal 09 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-22;

fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah disesuaikan baik dengan asli maupun fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di sekitar rumah Saksi Jumintar Hutapea yang berada di Desa OP. Raja Hutapea Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di lokasi bengkel sepeda motor jalan Raja Paindoan, Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian melihat ada seorang laki-laki dewasa baru selesai menerima paket Narkotika jenis Sabu dari laki-laki pemilik bengkel tersebut. Kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang baru keluar dari dalam bengkel yaitu bernama Zuhfri Ari Siahaan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian setelah diperiksa laki-laki yang bernama Zuhfri Ari Siahaan mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari pemilik bengkel yakni Saksi Martin Jonathan Pardede seharga Rp200.000,00, lalu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Martin Jonathan Pardede dimana pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian menemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong Saksi Martin Jonathan Pardede, lalu setelah itu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian melakukan penggeledahan di dalam bengkel milik orang tua Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut dan menemukan barang bukti berupa, berupa 6 (enam) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai diduga berisi gumpalan Narkotika jenis sabu, dimana Saksi Martin Jonathan Pardede mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yakni Saksi Eben Siahaan yang saat itu berada di rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, atas informasi tersebut pun kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian berangkat menuju rumah orangtua Saksi Hizkia Simanjuntak;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian menangkap Saksi Eben Siahaan, Saksi Hizkia Simanjuntak, dan Binner Hutagaol berada di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak Handpone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di kamar Saksi Hizkia Simanjuntak. Setelah itu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian mencari Terdakwa di rumahnya, namun tidak menemukan Terdakwa, kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian mencari Terdakwa ke rumah Saksi Jumintar Hutapea, dan saat itu pun Terdakwa tidak ditemukan di rumah Saksi Jumintar Hutapea, setelah itu tidak beberapa lama kemudian atas bantuan warga Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian mendapati Terdakwa berada di samping rumah Saksi Jumintar Hutapea sedang bersembunyi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4618/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram milik Saksi Martin Jonathan Pardede adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Martin Jonathan Pardede adalah Narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi Martin Jonathan Pardede dan Saksi Eben Siahaan dengan cara membeli;
- Bahwa pembelian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib ketika Saksi Eben Siahaan bertemu dengan Saksi Martin

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jonathan Pardede dan menawari Saksi Martin Jonathan Pardede dengan mengatakan yang pada pokoknya jika Saksi Martin Jonathan Pardede ingin barang (narkotika jenis sabu) dapat memesannya kepada Saksi Eben Siahaan, kemudian atas tawaran tersebut Saksi Martin Jonathan Pardede mengatakan pada pokoknya ingin mencobanya 1 (satu) dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Eben Siahaan. Selanjutnya Saksi Eben Siahaan pun menambahkan uang tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu membawa uang tersebut pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dengan sejumlah uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 Ji (tiga gram) dimana 2 Ji (dua gram) lainnya dijadikan sebagai hutang yang dimiliki Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede kepada orang yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Eben Siahaan yang akan dibayar jika Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Sedangkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijunctokan (Jo.) tersebut mengatur mengenai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

## Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **VERANI A. M. PARDEDE**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub-unsurlainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan yang sedang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan suatu barang untuk dijual, sedangkan yang dimaksud



dengan **menjual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayaran;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantian. Lalu yang dimaksud dengan **menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perlu digaris bawahi dalam karakter sub -unsur pasal ini adalah sub-unsur yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan "me". Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus bersifat suatu yang "sengaja", atau dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan "*mens rea*", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di sekitar rumah Saksi Jumintar Hutapea yang berada di Desa OP. Raja Hutapea Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa dilokasi bengkel sepeda motor jalan Raja Paindoan, Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian melihat ada seorang laki-laki dewasa baru selesai menerima paket Narkotika jenis Sabu dari laki-laki pemilik bengkel tersebut. Kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang baru keluar dari dalam bengkel yaitu bernama Zuhfri Ari Siahaan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;



Menimbang, bahwa kemudian setelah diperiksa laki-laki yang bernama Zuhfri Ari Siahaan mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari pemilik bengkel yakni Saksi Martin Jonathan Pardede seharga Rp200.000,00, lalu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Martin Jonathan Pardede dimana pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian menemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong Saksi Martin Jonathan Pardede, lalu setelah itu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian melakukan penggeledahan di dalam bengkel milik orang tua Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut dan menemukan barang bukti berupa, berupa 6 (enam) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai diduga berisi gumpalan Narkotika jenis sabu, dimana Saksi Martin Jonathan Pardede mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yakni Saksi Eben Siahaan yang saat itu berada di rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, atas informasi tersebut pun kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian berangkat menuju rumah orangtua Saksi Hizkia Simanjuntak;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian menangkap Saksi Eben Siahaan, Saksi Hizkia Simanjuntak, dan Binner Hutagaol berada di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak Handpone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di kamar Saksi Hizkia Simanjuntak. Setelah itu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian mencari Terdakwa di rumahnya, namun tidak menemukan Terdakwa, kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian mencari Terdakwa ke rumah Saksi Jumintar Hutapea, dan saat itu pun Terdakwa tidak ditemukan di rumah Saksi Jumintar Hutapea, setelah itu tidak beberapa lama kemudian atas bantuan warga Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian mendapati Terdakwa berada di samping rumah Saksi Jumintar Hutapea sedang bersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4618/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih



dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram milik Saksi Martin Jonathan Pardede adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Saksi Martin Jonathan Pardede dan Saksi Eben Siahaan telah menjual Narkotika Golongan I tanpa hak dan melawan hukum kepada Zufri Ari Siahaan, sehingga unsur initalah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang dijunctokan (Jo.) tersebut mengatur mengenai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum **bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Martin Jonathan Pardede dan Saksi Eben Siahaan adalah Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli;**

Menimbang, bahwa pembelian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib ketika Saksi Eben Siahaan bertemu dengan Saksi Martin Jonathan Pardede dan menawari Saksi Martin Jonathan Pardede dengan mengatakan yang pada pokoknya jika Saksi Martin Jonathan Pardede ingin barang (narkotika jenis sabu) dapat memesannya kepada Saksi Eben Siahaan, kemudian atas tawaran tersebut Saksi Martin Jonathan Pardede mengatakan pada pokoknya ingin mencobanya 1 (satu) dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Eben Siahaan. Selanjutnya Saksi Eben Siahaan pun menambahkan uang tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu membawa uang tersebut pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan sejumlah uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 Ji (tiga gram) dimana 2 Ji (dua gram)





lainnya dijadikan sebagai hutang yang dimiliki Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede kepada orang yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Eben Siahaan yang akan dibayar jika Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa telah membantah semua hal yang ada di persidangan terutama terkait dengan asal-muasal Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Martin Jonathan Pardede dan Saksi Eben Siahaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah menilai bahwa Saksi Eben Siahaan berusaha membantah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang menyatakan jika Narkotika jenis sabu yang diperolehnya dan telah diserahkan kepada Saksi Martin Jonathan Pardede sebanyak 3 Ji (tiga gram) adalah Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, karena menurut Saksi Eben Siahaan yang sebenarnya adalah Narkotika jenis sabu yang didapat Saksi Eben Siahaan adalah Narkotika jenis sabu dari David Pasaribu Alias Pak Basa dan bukanlah dari Terdakwa. Kemudian di persidangan Saksi Eben Siahaan pun kembali berusaha membantah jika uang yang ditransfer kepada Terdakwa bukanlah uang untuk membayar Narkotika jenis sabu, akan tetapi hanyalah uang tagihan gadai yang dibayarkan orang-orang yang menggadai barang kepada Terdakwa dimana Saksi Eben Siahaan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya ingin membantu Terdakwa menerima uang gadai yang dibayar orang-orang yang menggadai tersebut;

Menimbang, bahwa namun meskipun terdapat bantahan-bantahan sebagaimana di uraikan di atas, disini lain Saksi Eben Siahaan sama sekali tidak membantah keterangan-keterangan lain yang diberikannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang sama telah pula dilakukan oleh Saksi Martin Jonathan Pardede dimana dalam persidangan Saksi Martin Jonathan Pardede membantah Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang menyatakan jika Narkotika jenis sabu yang diserahkan Saksi Eben Siahaan kepada Saksi Martin Jonathan Pardede adalah Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa, oleh karena menurut Saksi Martin Jonathan Pardede yang sebenarnya adalah Saksi Martin Jonathan Pardede sama sekali tidak mengetahui dari mana Saksi Eben Siahaan mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dijual Saksi Martin Jonathan Pardede kepada Zufri Ari Siahaan tersebut. Selain itu di persidangan Saksi Martin Jonathan Pardede pun berusaha membantah Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang menyatakan uang yang ditransfer Saksi Martin Jonathan Pardede sebagaimana bukti transfer kepada Terdakwa adalah uang untuk membayar pembelian Narkotika jenis sabu, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Saksi Martin Jonathan Pardede uang tersebut adalah uang yang diserahkan oleh Saksi Eben Siahaan dan Saksi Eben Siahaan hanya menyuruh Saksi Martin Jonathan Pardede untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa, tanpa Saksi Martin Jonathan Pardede ketahui tujuan atau untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi Eben Siahaan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa di persidangan telah dihadirkan Saksi Verbalisan yang bernama Manotas Indah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Verbalisan selaku Penyidik melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tidak dengan tekanan atau paksaan, dimana seluruh keterangan yang diberikan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri kepada pihak Penyidik dan bukanlah keterangan karena arahan atau pun paksaan;

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, namun bantahan tersebut haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya jika saling bertentangan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menelaah dengan seksama fakta-fakta hukum serta uraian-uraian keterangan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa telah terjadi pemufakatan jahat antara Saksi Eben Siahaan dengan Saksi Martin Jonathan Pardede dalam menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, kesimpulan mana didapat dengan menghubungkan antara fakta-fakta hukum tersebut dengan keterangan lainnya dari Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan jika Saksi Eben Siahaan ada menawarkan kepada Saksi Martin Jonathan Pardede jika Saksi Martin Jonathan Pardede mau membeli barang (Narkotika jenis sabu) dapat memesannya kepada Saksi Eben Siahaan. Selain itu keterangan mendukung lainnya ialah dimana Saksi Eben Siahaan menerangkan ada membantu Saksi Martin Jonathan Pardede memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam beberapa plastik kecil untuk dijual, dan barang bukti yang didapat saat Saksi Martin Jonathan Pardede ditangkap adalah sisa barang (Narkotika jenis sabu) dari beberapa bungkus Narkotika jenis sabu yang telah Saksi Martin Jonathan Pardede dan Saksi Eben Siahaan sisihkan dalam plastik kecil untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan bantahan-bantahan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede terkait dengan asal-muasal perolehan Narkotika jenis sabu yang telah dan akan dijual oleh Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menelaah dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Saksi Eben Siahaan tanggal 30 Maret 2020 pada pokoknya dapat disimpulkan Saksi Eben Siahaan menyatakan bahwa Saksi Eben Siahaan ada menawari Saksi Martin Jonathan Pardede jika ingin membeli Narkotika jenis sabu dapat memesannya kepada Saksi Eben Siahaan, kemudian Saksi Eben Siahaan pun menyatakan jika Saksi Eben Siahaan ada menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Martin Jonathan Pardede;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula memperhatikan dan menelaah Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 27 Maret 2020 yakni keterangan Saksi Martin Jonathan Pardede pada pokoknya dapat disimpulkan Saksi Martin Jonathan Pardede mengetahui jika Saksi Eben Siahaan memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Saksi Martin Jonathan Pardede pun telah menyatakan bahwa bukti transfer yang dikirimkan Saksi Hizkia Simanjuntak kepada Terdakwa adalah uang untuk membayar Narkotika yang telah diterima oleh Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede yang mana uang tersebut ditransfer setelah Narkotika jenis sabu yang diterima Saksi Eben Siahaan dari Terdakwa laku terjual oleh Saksi Martin Jonathan Pardede;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede di persidangan, maka dapat dinilai keterangan tersebut saling bertentangan khususnya terkait dengan keterlibatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan dimana Saksi Verbalisan menerangkan pada pokoknya jika keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri yang diberikan tidak dibawah paksaan atau tekanan, sementara itu Terdakwa sama sekali tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya jika dalam memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik berada dalam tekanan dan paksaan, sehingga Majelis Hakim pun memandang keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai keterangan Saksi Eben Siahaan, Saksi Martin Jonathan Pardede, dan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 6 KUHP yang mana maksud dari ketentuan ini mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta jika Terdakwa adalah sepupu kandung dari Saksi Eben Siahaan, sehingga dengan kondisi yang demikian dapat dinilai adanya suatu keadaan yang tidak objektif serta jujur dari Saksi Eben Siahaan dalam memberikan keterangannya tersebut karena adanya hubungan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti transfer uang yang diajukan di persidangan dimana telah diperoleh suatu fakta yang tak terbantahkan jika uang sebagaimana tertera dalam bukti-bukti transfer tersebut adalah uang yang dikirimkan Saksi Martin Jonathan Pardede melalui Saksi Hizkia Simanjuntak kepada Terdakwa atas perintah Saksi Eben Siahaan, dihubungkan dengan fakta hukum adanya hutang yang dimiliki Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede kepada orang yang telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Eben Siahaan yang akan dibayar jika Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual, maka terhadap rangkaian perbuatan dari Saksi Martin Jonathan Pardede, Saksi Hizkia Simanjuntak dan Saksi Eben Siahaan tersebut dapat memperlihatkan adanya keikutsertaan Terdakwa dalam penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut, keikutsertaan mana yakni memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Eben Siahaan untuk dijual dan dibayar kepada Terdakwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan keterangan Saksi Eben Siahaan lainnya dimana pada pokoknya menerangkan jika uang yang dikirim ke Terdakwa tersebut ada atau terdapat juga uang gadai dari Hizkia Simanjuntak yang menggadaikan speaker kepada Terdakwa, sementara disisi lain pada persidangan Saksi Hizkia Simanjuntak menerangkan memang benar ada menggadaikan speaker kepada Terdakwa namun belum dibayar sampai dengan saat ini, sehingga dengan adanya ketidaksesuaian tersebut menguatkan penilaian Majelis Hakim mengenai adanya keterlibatan/keikutsertaan Terdakwa dalam penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede;

Menimbang, bahwa merupakan suatu fakta yang diketahui secara umum jika peredaran Narkotika tidak dapat dilakukan sendiri atau tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait lainnya baik itu menjual, menjadi perantara, menyediakan, membeli, dan sebagainya, sehingga apabila fakta ini pun dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede yang sudah menjadi fakta-fakta di persidangan, maka kembali menguatkan penilaian Majelis Hakim adanya keikutsertaan Terdakwa dalam penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kemudian memperhatikan keadaan ditangkapnya Terdakwa, dimana tentunya penangkapan Terdakwa tersebut tidaklah secara tiba-tiba dilakukan oleh Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian tanpa adanya laporan atau informasi dari seseorang terkait dengan keterlibatan Terdakwa, dan dalam hal ini Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian dipersidangan dengan tegas menerangkan jika informasi keterlibatan Terdakwa diperoleh dari Saksi Eben Siahaan saat ditangkap, meskipun di persidangan Saksi Eben Siahaan membantahnya, namun telah dipertimbangkan di atas jika Majelis Hakim memandang Berita Acara Pemeriksaan Penyidiklah atas nama Saksi Eben Siahaan adalah yang sebenarnya, terlebih di persidangan di dapat pula fakta jika Terdakwa bukanlah Target Operasi dari pihak kepolisian dan penangkapan Terdakwa dilakukan atas pengembangan ditangkapnya Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede, sehingga keadaan ini menambah penilaian Majelis Hakim akan adanya keterlibatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya mengenai timbangan elektrik yang ditemukan di rumah Saksi Jumintar Hutapea dimana di persidangan telah diperoleh fakta timbangan tersebut adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa membantahnya dan menerangkan jika timbangan tersebut adalah pesanan dari Pak Basar atau David Pasaribu yang sebelumnya telah meminta tolong kepada Terdakwa membelikan timbangan elektrik, dan dikarenakan harga di toko mahal serta untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa memesan timbangan elektrik tersebut secara online yang dikirim ke rumah Saksi Jumintar Hutapea, dan apabila uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi Eben Siahaan yang menerangkan Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Saksi Martin Jonathan Pardede adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi Eben Siahaan dari Pak Basar atau David Pasaribu, serta dihubungkan pula dengan fungsi dari timbangan elektrik tersebut secara umumnya, maka kembalilah memperkuat penilaian Majelis Hakim jika Terdakwa terlibat dalam penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan dimana menurut Majelis Hakim, Saksi-Saksi dan bukti tersebut hanya untuk mendukung keterangan Terdakwa jika Terdakwa memiliki bisnis online, dan tidaklah dapat membantah keterlibatan Terdakwa dalam penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut, untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat unsur ini terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan kesatu Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim jika Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikianpun tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah



dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba khususnya di Kabupaten Toba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede, 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede, yang mana status barang bukti tersebut telah ditetapkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Martin Jonathan Pardede maka barang-barang bukti tersebut terlampir dalam berkas Terdakwa Martin Jonathan Pardede;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI, Nomor Rek : 0314-01-027163-50-3 atas nama Verani A.M. Pardede, uang tunai sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut masih digunakan dalam pemeriksaan berkas perkara lain yakni Terdakwa Jumintar Hutapea, maka terhadap barang-barang bukti ditetapkan dipergunakan dalam berkas pemeriksaan atas nama Terdakwa Jumintar Hutapea,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 193 Ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VERANI A. M. PARDEDE** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket / plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sedotan pendek;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unithandphone merk Vivo Y95 warna hitam;
- 1 (satu) unithandphone merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede;
- 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede;

**Seluruhnya terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa Martin Jonathan Pardede;**

- 1 (satu) unithandphone merk Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) unithandphone Nokia warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI, Nomor Rek : 0314-01-027163-50-3 atas nama Verani A.M. Pardede;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;

**Seluruhnya dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa Jumintar Hutapea;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2020** oleh HANS PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIJA Br. GINTING, S.H. dan IRENE

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SARI M. SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA Br. SURBAKTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh FRISKA SIANIPAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIJA Br. GINTING, S.H.**

**HANS PRAYUGOTAMA, S.H.**

**IRENE SARI M. SINAGA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RAFIKA BR. SURBAKTI, S.H.**